

Pernyataan Pers SETARA Institute
Tentang
Papua di bawah Kepemimpinan Jokowi

Jakarta, 13 Oktober 2016

Pendahuluan

1. Pada 20 Oktober 2016, pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Aksi simbolik ini, merupakan modal dasar bagi tumbuhnya kepercayaan warga Papua atas segala inisiatif penanganan Papua dalam berbagai aspek.
2. Namun demikian, prinsip *affirmative action* yang menjadi landasan paradigmatis penanganan Papua untuk memperoleh hak dan akses keadilan yang sama dengan warga negara Indonesia di daerah lain, masih terbatas pada pengutamaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sementara, dalam diri Papua, tata kelola otonomi khusus, termasuk dana otsus dan dana infrastruktur sebesar 53 triliun (2002-2015) belum mampu mengakselerasi pembangunan Papua dan melimpahkan kesejahteraan bagi warga Papua. Reformasi tata kelola pemerintahan daerah di Papua dan Papua Barat adalah tantangan internal bagi Papua.
3. Catatan evaluatif ini ditujukan untuk mengevaluasi kinerja substantif kepemimpinan Jokowi-JK pada persoalan Papua dalam 2 (dua) tahun masa kepemimpinannya.

Evaluasi Pendekatan

4. Sejak integrasi Papua dalam wilayah Republik Indonesia, setidaknya terdapat tiga periode dengan pendekatan penanganan Papua, sebagai berikut:

a. Periode 1963-1998: Pendekatan Keamanan

Papua ditangani dengan pendekatan keamanan dalam bentuk operasi militer dalam skala massif. Selama periode ini pula, Papua menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). Sebagai akibat pendekatan ini, pembangunan Papua terabaikan dan terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Generasi produk DOM saat telah mewarisi ingatan yang terluka (*wounded memory*) yang meradikalisasi generasi Papua melakukan perlawanan pada Republik Indonesia.

Data Komisi Hak Asasi Manusia Asia (AHRC) di Hongkong (2013) dalam *The Neglected Genocida: Human Rights Abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977-1978*) bahkan menyebut

operasi selama 1 tahun tersebut sebagai bentuk genosida terhadap warga Papua.

b. Periode 1998-2014: Pendekatan Kesejahteraan

Pasca-Soeharto, pemerintah mengadopsi paket otonomi khusus dengan UU 21/2001 Tentang Otsus Papua, yang diklaim sebagai pendekatan kesejahteraan, meskipun kebijakan kesejahteraan hanya direpresentasikan dengan alokasi anggaran otonomi khusus. Selama periode ini, pendekatan keamanan sebenarnya tetap dominan, terbukti *deploying* pasukan TNI/Polri dalam aneka jenis operasi terus terjadi. Bahkan pada periode ini, inisiatif pembentukan komando teritorial baru, pembentukan Kodam XVIII Kasuari di Papua Barat mulai diprakarsai, meskipun hingga kini belum diresmikan.

Pada periode ini pula sejumlah pelanggaran HAM berat terjadi, diantaranya pembunuhan Theys Hiyo Eluay (2001), peristiwa Wasior (2001) dan peristiwa Wamena (2003). Fakta ini menunjukkan bahwa paket kebijakan kesejahteraan tetap mengutamakan pendekatan keamanan.

c. Periode 2014-sekarang: Percepatan Pembangunan dan Infrastruktur

Pendekatan ini efektif sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden RI ke-7. Dalam berbagai kesempatan Jokowi meyakinkan warga Papua bahwa era pemerintahannya berbeda pendekatan dengan era sebelumnya. Empati dan aksi simbolik ditunjukkan oleh pemerintahan Jokowi. Ciri utama pendekatan Jokowi adalah percepatan pembangunan dan infrastruktur. Hakikatnya sama dengan pendekatan sebelumnya, yakni kesejahteraan, hanya saja dengan empati yang lebih, sebagaimana aksi-aksi simbolik yang dilakukannya.

Namun, pendekatan Jokowi juga tidak menyentuh persoalan mendasar penyebab terjadinya konflik. Paradigma Jakarta belum berubah dalam memandang kelompok-kelompok perlawanan Papua, sebagai sparatis. Perspektif ini masih mendominasi pandangan elit pemerintahan pusat dan pimpinan TNI/Polri, sehingga selama periode dua tahun terakhir, pelanggaran HAM, khususnya pada rumpun sipil politik masih terus terjadi.

Beberapa peristiwa yang terjadi antara lain:

- (1) Larangan bagi warga Papua berdemonstrasi mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
- (2) Menangkap dan memenjarakan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menggorganisir demonstrasi rakyat Papua.
- (3) Melarang dan menangkap mahasiswa Papua berdemonstrasi di beberapa kota atas tuduhan mendukung sparatisme.
- (4) Peristiwa Paniai (2014)

Pelanggaran HAM semakin massif pasca peristiwa Pania (2014), dimana pemerintah semakin defensive pasca peristiwa tersebut.

Secara detail dapat disampaikan telah terjadi 16 peristiwa pelanggaran HAM di Tanah Papua di Tahun 2015 selama periode Desember 2014-Oktober 2015, dalam bentuk kekerasan oleh aparat negara, peristiwa pelanggaran atas kebebasan berekspresi, dan peristiwa kekerasan terhadap jurnalis. Dari 16 peristiwa tersebut, terdapat beberapa jenis jenis tindakan antara lain: 6 tindak penembakan, 4 tindak pembunuhan, 2 penangkapan, 1 pelarangan pendirian rumah ibadah, 3 kekerasan fisik, 2 ancaman kekerasan, dan 2 tindak intoleransi. Sementara pada 2015 ini tercatat 100 orang menjadi korban langsung dari tindakan kekerasan dengan rincian: 9 orang tewas, 49 orang luka-luka, dan 42 orang yang ditangkapi oleh aparat Negara (Polri dan TNI). Adapun pelaku yakni terdiri dari 9 oleh Polisi, 5 oleh TNI, dan 1 oleh sipil (*Data Terlampir*).

Sementara, pada 2016 terdapat 45 peristiwa pelanggaran HAM diantaranya berbentuk penangkapan terhadap 2.293 warga Papua, pembunuhan 13 orang dan penembakan menyasar pada 61 orang warga Papua. Beberapa peristiwa antara lain: (a) Pembunuhan Simiet Elabi (Anggota KNPB Mamteng) yang meninggal karena tertusuk di perut oleh anggota Barisan Merah Putih; (b) pembunuhan misterius terhadap Robert Jitmau atau Rojit (Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua/SOLPAP), Pdt Stefanus Geselen Sth (Pendeta sekaligus anggota KNPB Numbly), Elbert Tepmul (partisipan KNPB Sentani dan mahasiswa Uncen); (c) Ronal Alua (Anggota KNPB Wamena) korban salah tangkap Satpol PP yang dianiaya hingga tewas; dan (d) percobaan pembunuhan 2 anggota KNPB Pusat dengan modus tabrak lari oleh orang tak dikenal setelah aksi damai di Wamena Jayapura.

Pada Januari 2016 pula, terjadi Deklarasi komunitas di Distrik Sinak yang menentang Tentara Pembebasan Nasional (TPN)/ Gerakan Papua Merdeka (OPM), yang diduga instrumen politik pecah belah atas soliditas warga Papua.

Terobosan(simbolik) Pemerintahan Jokowi

5. Secara prinsipil, belum ada kebijakan khusus Jokowi untuk Papua kecuali menjanjikan pembangunan kesejahteraan dan infrastruktur. Pemerintah juga mengklaim mengadopsi pembangunan Papua dengan pendekatan adat, dimana pembangunan dilakukan melalui penguatan peran lembaga masyarakat adat sebagai mitra pemerintah di Papua dalam percepatan pembangunan berbasis sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kelembagaan lokal.
6. Beberapa kebijakan simpatik Jokowi antara lain dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Pada 9 Mei 2015, Jokowi memberikan pemberian grasi dan pembebasan terhadap 5 (lima) tahanan politik (tapol) Papua, mereka mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Jokowi. Mereka adalah Apotnalogolik Lokobal yang dihukum 20 tahun penjara, Numbunga Telenggen yang dihukum penjara seumur hidup, Kimanus Wenda yang mendapat hukuman 20 tahun penjara, Linus Hiluka yang dihukum 20 tahun penjara, dan Jefrai Murib yang dihukum seumur hidup.
 - b. Pada 10 Mei 2015, pemerintah mencabut pembatasan bagi wartawan asing ke Papua sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghentikan puluhan pelanggaran oleh militer Indonesia dan stigma konflik separatis. Meskipun demikian, praktik pembatasan terhadap jurnalis masih terjadi, khususnya jurnalis asing.
 - c. Pada 19 Oktober 2015, pembebasan terhadap tahanan politik Filep Karma, salah satu tokoh Papua, setelah menjalani 11 tahun hukuman penjara dari 15 tahun vonis yang dijatuhkan karena menaikkan bendera Bintang Kejora dan berorasi dalam pawai prokemerdekaan pada 2004.
7. Jikapun pemerintah Jokowi tengah merancang suatu badan khusus yang akan menangani aneka jenis pelanggaran HAM masa lalu, termasuk diantaranya sejumlah kasus di Papua, legitimasi badan yang akan dibentuk juga akan rapuh, karena tidak melibatkan elemen masyarakat sipil, termasuk komponen masyarakat sipil Papua. Selain tidak transparan, kebijakan yang digagas oleh Menkopolkam Wiranto dan Jaksa Agung HM. Prasetyo juga dianggap tidak kredibel karena sosok-sosok penggagas yang tidak teruji dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

Jalan Damai Papua

8. Sejumlah inisiatif untuk menciptakan damai di Papua terus diupayakan oleh banyak kalangan dengan **batu pijak memahami Papua secara holistik**, yakni bahwa persoalan Papua bertolak dari soal konflik dan beda persepsi antara warga Papua dan pemerintah Indonesia, tentang masa lalu Papua. Akumulasi dari ketegangan vertikal (negara versus – sebagian – warga Papua yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sayap militer OPM), inilah yang tidak pernah diurai karena itu tidak akan pernah ada damai di Papua, kecuali represi dan kamufase perdamaian di bawah keputusan sepihak negara.
9. Kunci utama menyelesaikan Papua adalah memahami kehormatan (*dignity*) warga Papua, penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM yang selama ini diingkari. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-LIPI (2008) misalnya, mengidentifikasi bahwa penyebab terjadinya konflik di Papua adalah:
 - a. Kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur.

- b. Diskriminasi dan marginalisasi terhadap orang asli Papua.
 - c. Kekerasan negara terhadap orang Papua yang berakibat pada terjadinya pelanggaran HAM.
 - d. Perbedaan tafsir mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia.
10. Dengan memahami 4 (empat) penyebab konflik Papua di atas, maka kunci utamanya penanganannya adalah menjawab penyebab-penyebab konflik tersebut. Langkah *pertama* yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan warga Papua pada Jakarta (pemerintah pusat). Tanpa langkah membangun *trust*, upaya apapun hanya akan menjadi produk sepihak negara dan tidak akan menghasilkan perdamaian otentik. Janji penegakan HAM, yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, saat menjabat Menkopolhukan (16/6/2016) misalnya, berjanji akan menyelesaikan kasus Wasior, Wamena, Paniai sebagai bentuk pertanggungjawaban negara.
11. Mengacu pada kerangka Lederach (2003) sebagaimana dikutip Neles Tebay (2016) misalnya, pelanggaran HAM di Papua adalah episode epicentrum. Berbagai kasus pelanggaran HAM dipandang sebagai episode-episode dari sebuah konflik. Sebuah episode terjadi tidak dari satu kevakuman karena selalu ada konteks yang mempengaruhinya. Konteks inilah yang disebut epicentrum, yang kapan saja dapat menyebabkan aksi kekerasan baru. Selama epicentrum belum diatasi pelanggaran HAM akan terus terjadi. Episentrum Papua adalah adanya relasi permusuhan antara orang Papua dan pemerintah. Maka sepanjang tidak ada negosiasi antara kelompok perlawanan Papua-Jakarta. SETARA Institute meyakinkan pemerintah agar mengambil pembelajaran dari proses perdamaian di Aceh, dimana pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 diposisikan setara dalam proses negosiasi mencari solusi perdamaian permanen. Pemerintah pusat harus melibatkan elemen masyarakat sipil Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Contact Person:

- **Bonar Tigor Naipospos**, Wakil Ketua SETARA Institute: 0811819174.
- **Ismail Hasani**, Direktur Riset SETARA Institute: 08111 88 4787